



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1951

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2  
ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141);  
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;
- Mengingat : Undang-undang darurat No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 tahun 1951);  
pasal 96 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141).

Pasal 1.

Tahun 1952 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953.

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1951

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3  
AYAT 2 ODONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141).

UMUM

Undang-undang Darurat ini dan pasal-pasalnyia tiada perlu dijelaskan lagi, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 26) beserta penjelasannya yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran Negara No. 92).

LN 1951/122; TLN NO. 181